



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 41 TAHUN 1995

TENTANG

PANITIA PENAKSIR GANTI RUGI PELEPASAN HAK ATAS TANAH
DAN ATAU BANGUNAN

MILIK (INVENTARIS) PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan penaksiran ganti rugi hak atas tanah dan atau bangunan milik (inventaris) Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia Penaksir dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang milik Perusahaan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1970 tentang Tata Cara Kerja sama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar kotamadya daerah Tingkat II Surabaya ;
13. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 291 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Panitia Penaksir Ganti rugi pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik (Inventaris) Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Panitia Penaksir ganti rugi pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik (Inventaris) Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan panitia sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini bertugas :

a. Meneliti :

1. Bukti penguasaan hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dilepaskan atau bukti materi tukar ;
2. Kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dihubungkan dengan rencana pelepasan ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya serta kepentingan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Kemampuan (bonafiditas) dan minat calon pihak ketiga (penerima hak) dalam hubungan dengan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut ;

b. Menaksir jumlah ganti rugi pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut pada huruf a Pasal ini dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku ;

c. Membuat Berita Acara penaksiran ganti rugi pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut pada huruf a Pasal ini ;

d. Membuat laporan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya setiap kali selesai melaksanakan tugas.

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan penaksiran dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini diperhitungkan biaya penaksiran setinggi tingginya 3 % (tiga perseratus) dari taksiran ganti rugi yang ditetapkan ;
- (2) Jumlah biaya penaksiran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya administrasi penaksiran, kegiatan operasional penaksiran dan honorarium panitia tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini ;
- (3) Biaya penaksiran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibebankan pada pihak ketiga (penerima hak).

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 4 April 1995

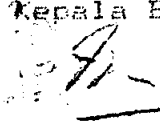
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 23 tanggal 29 Mei 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,


MOH. FARUD, SH

Penata Tk.I

NIP. 510 029 293

SALINAN :

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 41 Tahun 1995
TANGGAL : 4 April 1995

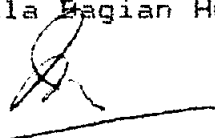
SUSUNAN PANITIA PENAKSIR GANTI RUGI
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
MILIK (INVENTARIS) PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

=====		
Nomor	Jabatan dalam Panitia	Instansi/Dinas/Bagian

1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Kotamadya Daerah
2.a.	Ketua I	Asisten Tata Praja
b.	Ketua II	Asisten Administrasi Pembangunan
3.	Wakil Ketua	Dirut. PD. Pasar KMS
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kodya Dati II Surabaya
5.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kodya Dati II Surabaya
6.	Anggota Tetap :	1. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Surabaya 2. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya 3. Kepala Bagian Keuangan Kotamadya Dati II Surabaya 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Dati II Surabaya 5. Kepala Bagian Lit Bang Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya 6. Direktur Teknik dan Usaha Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya 7. Direktur Administrasi Keuangan/ Pembinaan Pedagang

- | | |
|--------------------------|--|
| 7. Anggota Tidak Tetap : | 1. Kepala Din. P.U. Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya |
| | 2. Kepala Din. Pengw. Bangunan
Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya |

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO